



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heriyanto Bin Gito
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Duwet Kec. Paliyan Kab. Gunung Kidul
Prov. Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Heriyanto Bin Gito ditangkap pada tanggal 25 September 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/73/IX/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, yang berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO BIN GITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa HERIYANTO BIN GITO dengan pidana selama 6 (enam) Tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 17 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 51.06 (lima puluh satu koma nol enam) gram,

- 01 (satu) buah pipet kaca berisikan sabu

- 01 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca

- 03 (tiga) bungkus plastic klip

- 01 (satu) unit handphone merk oppo warna biru

Dirampas untuk di musnakan

- Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-10/O.3.21/Enz.2/01/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HERIYANTO Bin GITO pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT 05 Desa Sukadamai Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Jenis Sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita Saksi Supardi (berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan mengatakan nanti ada orang yang mengambil ranjauan dibawah pohon untuk pembayarannya dilakukan dengan cara saksi marsis mentransfer sejumlah uang ke nomor dana 0838-4809-8853 milik Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa disuruh oleh saksi supardi untuk mengambil uang sisa pembelian tersebut dibawah pohon manga tempat saksi supardi meranjau narkotika tersebut dan setelah terdakwa mengambil uang hasil transaksi narkotika tersebut terdakwa pulang ke rumah kemudian saksi supardi alias gundul memberikan upah menjadi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli narkoba tersebut dengan cara mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa dan saksi gundul mengkonsumsi narkoba Bersama sama

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli narkoba atau melakukan jual beli narkoba dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No Lab : 07853/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi atas nama IMAM MUKTI.,S.Si,Apt.,M.Si. yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan milik para Terdakwa tersebut mengandung (+) *Positip* Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- barang bukti dan berita acara penimbangan Barang bukti pada hari Selasa tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita Narkotika didalam 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram

Perbuatan Terdakwa HERIYANTO Bin GITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERIYANTO Bin GITO pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT 05 Desa Sukadamai Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan n Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas pada pukul 21.00 wita saksi supardi alias gundul (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk menerima hasil penjualan narkoba yang mana uang tersebut Rp 100.000 (serratus ribu rupiah) dikirim ke nomor dana 0838-4809-8853 milik Terdakwa dan sisanya sebesar Rp 150.000 (serratus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) diambil dibawah pohon manga tempat narkotika tersebut diranjau selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa pulang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Supardi alias gundul kemudian setelah itu terdakwa diberikan upah hasil penjualan tersebut yaitu narkotika jenis sabu kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika tersebut selanjutnya pada saat setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika tersebut datanglah tim kepolisian sektor mentewe dengan memperlihatkan surat tugas tim kepolisian sektor mentewe melakukan pemeriksaan terhadap rumah terdakwa dan pada saat pengeledahan tersebut ditemukan 01 (satu) pipet kaca yang berisikan narkotika ,01 (satu) buah bong , 02 (dua) buah sendok sabu terbuat dari kaca 01 (satu) unit handphone dan uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli narkotika atau melakukan jual beli narkotika dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No Lab : 07853/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi atas nama IMAM MUKTI.,S.Si,Apt.,M.Si. yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan milik para Terdakwa tersebut mengandung (+) *Positip* Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

barang bukti dan berita acara penimbangan Barang bukti pada hari Selasa tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita Narkotika didalam 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram

Perbuatan Terdakwa HERIYANTO Bin GITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HERIYANTO Bin GITO pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II RT 05

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukadamai Kec.Mentewe Kab.Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana *melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah dijelaskan pada diatas terdakwa Marsis (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa Heriyanto untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya setelah mengambil uang hasil penjualan sebesar Rp 150.000 narkotika tersebut terdakwa heriyanto kembali kerumah terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Supardi (berkas terpisah) selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut terdakwa menerima upah penjualan berupa Narkotika jenis sabu selanjutnya cara para terdakwa mengkonsumsi narkotika adalah dengan cara merakit bong yang mana bong tersebut dilengkapi dengan sedotan plastic dan pipet kaca kemudian narkotika jenis sabunya dimasukan kedalam pipet kaca tersebut selanjutnya setelah narkotika tersebut dimasukan narkotika tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan terdakwa mengisap dari sisi satunya
- berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No Lab : 07853/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ajun Komisariss Besar Polisi atas nama IMAM MUKTI.,S.Si,Apt.,M.Si. yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan milik para Terdakwa tersebut mengandung (+) *Positif* Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- bahwa berdasarkan Berita acara pengambilan urine tgl 25 September 2023 atas nama terdakwa HERIYANTO BIN GITO yang telah disita berdasarkan Penetapan sita nomor : 27/pen.Pid-B-SITA/2024/PN Bln dengan hasil Positif

Perbuatan Terdakwa HERIYANTO BIN GITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Tri Aditya Dolok Saribu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Aris Sahat Parulian Mangunsong beserta anggota Polsek Mantewe lainnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai RT 006 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet berisikan sisa sabu-sabu di atas kulkas milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan Saksi MARSIS Bin GUNADI dkk yang terjadi di sebuah rumah di Desa Sukadamai RT 005 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu yang mana di rumah tersebut sering terjadi pesta narkoba dan didapat informasi bahwa narkoba yang dipakai oleh Saksi MARSIS dkk berasal dari Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama anggota kepolisian Polsek Mantewe lainnya setelah dilakukan pengembangan melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumahnya dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti Saksi amankan ke Polsek Mantewe untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut berada di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan tergeletak di atas kulkas di dapur di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi SUPARDI alias GUNDUL secara cuma-cuma/dikasih sebagai upah meranjaukan sabu-sabu milik Saksi Supardi/Gundul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang ada pada Saksi MARSIS dkk, namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa terakhir kali telah menjual sabu-sabu kepada Saksi MARSIS dkk dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan hasil penjualan sabu-sabu kepada Saksi Marsis dkk;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Sandri alias Eskobar (DPO) baru satu kali, sebelumnya Terdakwa memang pernah memperjual-belikan sabu-sabu milik Sdr.Sandri alias Eskobar (DPO) atas perintah Sdr.Rahman sebagai perantara dengan upah mengantarkan sabu-sabu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Sandri alias Escobar (DPO) tersebut belum ada yang berhasil terjual namun sudah ada yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga barang bukti sabu yang disita tersebut adalah sisa pemakaian;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa terdapat *screenshot* layar berisi pesan komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. Sandri alias Escobar (DPO) yang isinya membicarakan tempat sabu-sabu diranjau/diletakkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif walaupun sempat ingin melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi Sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca, 2 (dua) Buah Plastik Sedotan Warna Merah, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru, dan Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan mengenai keterangan uang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MARSIS dkk, melainkan merupakan hasil dari usaha bengkel yang dijalankan oleh Terdakwa;

2. Saksi Marsis Bin Gunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Saksi MARSIS bersama dengan Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO dan Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA oleh petugas Kepolisian Polsek Mantewe pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sukadamai RT 005 RW 003 Dusun II Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu Bumbu, pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya sedang duduk santai baru selesai mengonsumsi sabu-sabu. Setelah ditangkap kami menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut kami beli dari Terdakwa, Saksi memesannya melalui Whatsapp dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa mau beli paketan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk langsung ke rumah dan ambil dibawah pohon mangga di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 21.30 WITA Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan menemukan sabu-sabu tersebut berada di dalam sebuah botol kemudian langsung Saksi ambil;
- Bahwa transaksi jual beli sabu-sabu dengan Terdakwa dilakukan dengan cara pada saat mengambil sabu-sabu yang di ranjau oleh Terdakwa, Saksi meletakkan uang Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakan dibawah pohon mangga dekat rumah Terdakwa dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya transfer melalui aplikasi DANA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan Sabu-sabu kepada Saksi Marsis sudah sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya untuk dikonsumsi bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa sabu-sabu yang kami beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya merupakan hasil dari patungan yang mana uang Saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Rt 006 Rw 003 Dusun II Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menyediakan sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi Sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca, 2 (dua) Buah Plastik Sedotan Warna Merah, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru, dan Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Achmad Bagus Pranata Bin Kusmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Saksi MARSIS bersama dengan Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO dan Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA oleh petugas Kepolisian Polsek Mantewe pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sukadamai RT 005 RW 003 Dusun II Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu Bumbu, pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya sedang duduk santai baru selesai mengonsumsi sabu-sabu. Setelah ditangkap kami menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut kami beli dari Terdakwa, Saksi memesannya melalui Whatsapp dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa mau beli paketan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk langsung ke rumah dan ambil dibawah pohon mangga di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 21.30 WITA Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan menemukan sabu-sabu tersebut berada di dalam sebuah botol kemudian langsung Saksi ambil;
- Bahwa transaksi jual beli sabu-sabu dengan Terdakwa dilakukan dengan cara pada saat mengambil sabu-sabu yang di ranjau oleh Terdakwa, Saksi meletakkan uang Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan dibawah pohon mangga dekat rumah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Terdakwa dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya transfer melalui aplikasi DANA atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi memesan Sabu-sabu kepada Saksi Marsis sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang kesemuanya untuk dikonsumsi bersama teman-teman Saksi;

- Bahwa sabu-sabu yang kami beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya merupakan hasil dari patungan yang mana uang Saksi MARSIS Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Rt 006 Rw 003 Dusun II Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menyediakan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi Sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca, 2 (dua) Buah Plastik Sedotan Warna Merah, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru, dan Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Pangestu Tri Wijayanto Bin Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;

- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada Saksi MARSIS bersama dengan Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO dan Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA oleh petugas Kepolisian Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantewe pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sukadamai RT 005 RW 003 Dusun II Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu Bumbu, pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya sedang duduk santai baru selesai mengonsumsi sabu-sabu. Setelah ditangkap kami menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut kami beli dari Terdakwa, Saksi memesannya melalui Whatsapp dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa mau beli paketan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk langsung ke rumah dan ambil dibawah pohon mangga di samping rumah Terdakwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 21.30 WITA Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan menemukan sabu-sabu tersebut berada di dalam sebuah botol kemudian langsung Saksi ambil;

- Bahwa transaksi jual beli sabu-sabu dengan Terdakwa dilakukan dengan cara pada saat mengambil sabu-sabu yang di ranjau oleh Terdakwa, Saksi meletakkan uang Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakan dibawah pohon mangga dekat rumah Terdakwa dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya transfer melalui aplikasi DANA atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi memesan Sabu-sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali yang kesemuanya untuk dikonsumsi bersama teman-teman Saksi;

- Bahwa sabu-sabu yang kami beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya merupakan hasil dari patungan yang mana uang Saksi MARSIS Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai Rt 006 Rw 003 Dusun II Kec Mantewe Kab Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan menyediakan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi Sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca, 2 (dua) Buah Plastik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedotan Warna Merah, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru, dan Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Supardi alias Gundul yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi Marsis bin Gunadi membeli sabu-sabu pada Saksi pada hari Senin 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 WITA, dengan cara diranjaukan di bawah pohon mangga di dekat rumah Terdakwa Heriyanto Bin Gito di Transmigrasi Desa Sukadamai Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Marsis memesan sabu-sabu kepada Saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ke rumah Terdakwa Heriyanto dan memberitahu Terdakwa bahwa akan ada orang datang mengambil sabu-sabu dibawah pohon mangga dekat rumahnya, kemudian setelah Saksi Marsis datang mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa datang ke pohon mangga untuk mengambil uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditinggalkan oleh Saksi Marsis, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Supardi;
- Bahwa Saksi sudah satu bulan selalu menyuruh Terdakwa Heriyanto untuk mengantarkan/meranjaukan sabu-sabu miliknya dan setelah Terdakwa mengantarkan/meranjaukan sabu-sabu tersebut Terdakwa diberi upah bisa mengonsumsi sabu-sabu gratis milik Saksi Supardi;
- Bahwa sudah kurang lebih lima kali Terdakwa Heriyanto mengantarkan/meranjaukan sabu-sabu yang dipesan orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Heriyanto sebelum penangkapan menggunakan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan polisi Polsek Mentewe pada hari Selasa dini hari 26 September 2023 pukul 01.00 WITA

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai RT 006 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet berisikan sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca di atas kulkas milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan Saksi MARSIS Bin GUNADI, Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO dan Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA yang terjadi di sebuah rumah di Desa Sukadamai RT 005 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu yang mana sabu-sabu yang dipakai oleh Saksi MARSIS dkk tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi SUPARDI alias GUNDUL secara cuma-cuma/dikasih sebagai upah meranjaukan sabu-sabu milik Saksi Supardi/Gundul;
- Bahwa sisa sabu-sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Saudara SUPARDI yang terakhir kali kami gunakan bersama-sama sebelum penangkapan sekitar jam 21.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saksi MARSIS dkk, awalnya Saksi MARSIS memesan sabu-sabu kepada Saudara SUPARDI kemudian Saudara SUPARDI datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau mengambil sabu-sabu di bawah pohon manga di dekat rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saudara SUPARDI sedang mengonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi MARSIS melalui pesan suara dan setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh Saksi MARSIS kemudian Terdakwa menuju ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



lokasi sabu-sabu tersebut di ranjau di bawah pohon manga untuk mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Saudara SUPARDI sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah ditransferkan oleh Saudara MARSIS sebelumnya melalui aplikasi DANA ke akun saya dan uang tersebut saya serahkan secara cash kepada Saudara SUPARDI;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa membantu Saudara Supardi dalam jual beli sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bisa ikut menggunakan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma/gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak terkait dengan transaksi jual beli sabu-sabu, namun merupakan uang hasil usaha bengkel yang saya jalankan bersama Saudara SUPARDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif walaupun sempat ingin melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi Sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca, 2 (dua) Buah Plastik Sedotan Warna Merah, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru, dan Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 07853/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca;
3. 2 (dua) buah plastik sedotan warna merah;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
6. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai dalil Terdakwa yang mengakui bahwa maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut adalah akan diserahkan/diranjaukan kepada pihak lain, namun demikian Terdakwa membantah bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Supardi alias Gundul Bin Ngadi, yang merupakan Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah, dan Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan keterangannya di tingkat penyidikan telah dilengkapi berita acara penyempahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Supardi alias Gundul yang telah dibacakan tersebut, diketahui bahwa Saksi lah yang menyuruh Terdakwa untuk mengawasi sabu-sabu yang telah diletakkan saksi di bawah pohon mangga di dekat rumah Terdakwa, kemudian setelah Saksi Marsis mengambil sabu-sabu dan meletakkan uang, kemudian uang tersebut yang berjumlah Rp150.000,00 diserahkan langsung kepada Saksi Supardi alias Gundul;

Menimbang, bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyampaikan bahwa uang yang dilakukan penyitaan pada saat penangkapannya tidak berkaitan dengan transaksi sabu-sabu mengingat Terdakwa tidak pernah diupah oleh Saksi Supardi alias Gundul dengan uang melainkan dengan sabu-sabu yang bisa dikonsumsi Terdakwa secara gratis bersama-sama dengan Saksi Supardi alias Gundul;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa memiliki hak ingkar dan tidak disumpah dalam memberikan keterangan, namun kesaksian Terdakwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut berkesesuaian dengan alat bukti lain, hal mana mengenai barang bukti uang *a quo* juga tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum mengenai asal-muasalnya, sehingga *in casu* majelis tarik menjadi fakta di persidangan



bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi Terdakwa dan tidak berkaitan dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Aditya Dolok Saribu beserta anggota polisi lainnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai RT 006 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet berisikan sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca di atas kulkas milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan Saksi MARSIS Bin GUNADI, Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO dan Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA yang terjadi di sebuah rumah di Desa Sukadamai RT 005 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu yang mana sabu-sabu yang dipakai oleh Saksi MARSIS dkk tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi SUPARDI alias GUNDUL secara cuma-cuma/dikasih sebagai upah meranjaukan sabu-sabu milik Saksi Supardi/Gundul;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi MARSIS dkk, awalnya Saksi MARSIS memesan sabu-sabu kepada Saudara SUPARDI kemudian Saudara SUPARDI datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau mengambil sabu-sabu di bawah pohon manga di dekat rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saudara SUPARDI sedang mengonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi MARSIS melalui pesan suara dan setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh Saksi MARSIS kemudian Terdakwa menuju ke lokasi sabu-sabu tersebut di ranjau di bawah pohon manga untuk mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Saudara SUPARDI sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah ditransferkan oleh Saudara MARSIS sebelumnya melalui aplikasi DANA ke akun saya dan uang tersebut saya serahkan secara cash kepada Saudara SUPARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa membantu Saudara Supardi dalam jual beli sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bisa ikut menggunakan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma/gratis;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak terkait dengan transaksi jual beli sabu-sabu, namun merupakan uang pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi Sabu, 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca, 2 (dua) Buah Plastik Sedotan Warna Merah, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru, dan Uang Tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti yang ditemukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 07853/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Heriyanto Bin Gito adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “*Setiap Orang*” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Tri Aditya Dolok Saribu, Saksi Marsis, Saksi Pangestu Tri Wijayanto, Saksi Achmad Bagus Pranata, Saksi Supardi alias Gundul maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder*



bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa,



dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tri Aditya Dolok Saribu beserta anggota polisi lainnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 23.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Desa Sukadamai RT 006 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) pipet berisikan sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok sabu-sabu terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca di atas kulkas milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari pengembangan penangkapan Saksi MARSIS Bin GUNADI, Saksi PANGESTU TRI WIJAYANTO dan Saksi ACHMAD BAGUS PRANATA yang terjadi di sebuah rumah di Desa Sukadamai RT 005 RW 003 Dusun II Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu yang mana sabu-sabu yang dipakai oleh Saksi MARSIS dkk tersebut berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi SUPARDI alias GUNDUL secara cuma-cuma/dikasih sebagai upah meranjaukan sabu-sabu milik Saksi Supardi/Gundul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi MARSIS dkk, awalnya Saksi MARSIS memesan sabu-sabu kepada Saudara SUPARDI kemudian Saudara SUPARDI datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau mengambil sabu-sabu di bawah pohon manga di dekat rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saudara SUPARDI sedang mengonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi MARSIS melalui pesan suara dan setelah sabu-sabu tersebut diambil oleh Saksi MARSIS kemudian Terdakwa menuju ke lokasi sabu-sabu tersebut di ranjau di bawah pohon manga untuk mengambil uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Saudara SUPARDI sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah ditransferkan oleh Saudara MARSIS sebelumnya melalui aplikasi DANA ke akun saya dan uang tersebut saya serahkan secara cash kepada Saudara SUPARDI;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa membantu Saudara Supardi dalam jual beli sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa bisa ikut menggunakan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma/gratis;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak terkait dengan transaksi jual beli sabu-sabu, namun merupakan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab.: 07853/NNF/2023, tanggal 9 Oktober 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah plastik sedotan warna merah, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, namun tidak terbukti berkaitan dengan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Bin Gito;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Gito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca;
 - 2 (dua) buah plastik sedotan warna merah;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Heriyanto Bin Gito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yuianto, S.H., Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditiya Siswa Yuianto, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

Bayu Dwi Putra,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)